



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri
 Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan
 Kecamatan (PPK), perlu menetapkan Perubahan Tenaga
 Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
 Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam...

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Berita Acara Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang Nomor: 93/SDM.02.1-BA/1971/2023,

Tanggal 9 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT **PANITIA PEMILIHAN** SEKRETARIAT KOMISI KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
1.	FRISKA WATI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	BUKIT INTAN
2.	R. BERRY ZARIAN	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	BUKIT INTAN
3.	WULANSARI RAMADAYANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK
4.	FRINCE RAHMADANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK
5.	MASITA CITRA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG
6.	DWI MARTINI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG
7.	OCVI JELIAN GERALDA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GIRIMAYA
8.	M. SOLEH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	GIRIMAYA
9.	SAPRIYANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	PANGKAL BALAM

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
10.	KIKI ULVIANTI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	PANGKAL BALAM
11.	IRA SABRINA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI
12.	ZULINKA MANISSHA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI
13.	MELISA NURMAULINA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	TAMAN SARI
14.	BENNY FEBIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	TAMAN SARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

EFRY AL KHAUSAF